

Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam

Ibnu Amin¹, Dudung Abdul Razak², Faisal Efendi³, Widia Sulastri⁴
¹Institut Agama Islam Negeri Curup, ^{2,3,4}Sekolah Tinggi Agama Islam Balai Selasa

Email: ibnuamin@iaincurup.ac.id

Abstract

This study aims to explore the extent to which the relevance of Islamic legal norms to the spirit of non-violence, especially in the household, considering that the topic of domestic violence is not a specific discussion or has received little attention in discussions on Islamic law. This study uses a normative juridical approach. Data was collected using documentation techniques on Islamic legal literature, in the form of fiqh books, as well as the texts of the Koran and Hadith. This study shows that acts of domestic violence are prohibited in Islam. Islamic law in this topic is very relevant to the spirit of non-violence and laws and regulations in Indonesia related to acts of violence, both in general and in the family context.

Keywords: Physical Abuse; Domestic Violence; Constitution; Islamic law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana relevansi norma hukum Islam dengan semangat anti kekerasan, terutama dalam rumah tangga, mengingat topik tentang kekerasan dalam rumah tangga bukanlah pembicaraan spesifik atau masih kurang mendapat perhatian dalam pembicaraan hukum Islam. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Data dikumpulkan dengan Teknik dokumentasi terhadap literatur hukum Islam, berupa kitab-kitab fikih, serta nash Alquran dan Hadis. Studi ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga dilarang dalam Islam. Hukum Islam dalam topik ini sangat relevan dengan semangat anti kekerasan serta peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait tindak kekerasan, baik secara umum maupun dalam konteks keluarga.

Kata Kunci: Kekerasan Fisik; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang; Hukum Islam.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Angka kekerasan dalam rumah tangga, atau kekerasan secara umum, dari hari ke hari semakin terungkap ke publik, namun jumlah kekerasan yang tidak terungkap diperkirakan jauh lebih banyak (Nurhikmah & Nur, 2021). Banyak orang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah privat, sehingga tidak layak dibagi ke publik. Banyak korban kekerasan yang rata-rata perempuan tidak bersedia mengadukan kekerasan yang mereka terima karena pikirannya sudah tersubordinasi oleh lingkungan sosial yang patriarkis. Di samping itu, terdapat sejumlah persoalan penegakan hukum yang membuat tidak adanya kepastian hukum bagi para korban.

Menurut Mansur Faqih, kata bahasa Inggris "violence" mengacu pada penyerangan atau penyerangan terhadap integritas fisik dan mental seseorang. Inilah perbedaan dari definisi dalam bahasa Indonesia, di mana kebrutalan hanya mencakup serangan yang sebenarnya. Sudut pandang Mansur Faqih menunjukkan bahwa objek kekerasan dapat berwujud fisik dan psikis. Kekerasan bisa terjadi oleh suami kepada isteri, oleh isteri kepada suami, oleh suami atau isteri kepada anak-anaknya bahkan sebaliknya oleh anak kepada kedua orang tuanya, sehingga medio 2021 Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak merelease terdapat 20.4 % kekerasan terjadi pada laki-laki, dan 79.6 % terjadi pada perempuan (Alimi & Nurwati, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini diantaranya adalah Radhitya "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Peningkatan KDRT. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas sehari-hari. Selain itu, ia memiliki efek sosial, ekonomi, dan terkait kesehatan pada masyarakat. Efek ini juga mendukung terjadinya perselisihan, yang menyiratkan bahwa masalah perilaku kasar di rumah selama pandemi virus Corona telah meningkat jumlahnya. Selain itu, menimbulkan stres akibat dampak pandemi terhadap keuangan keluarga yang pada akhirnya dapat mengakibatkan perselisihan keluarga yang bereskalasi menjadi kekerasan. Seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya pemerintah, memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk menekan angka kasus KDRT. Selama pandemi ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, mulai dari pendekatan persuasif, mediasi konflik atau bahkan dapat melapor langsung kepada petugas yang berwenang. Selain itu, institusi yang menangani masalah ini harus cepat memproses laporan kekerasan dalam rumah tangga dan membantu penyelesaian konflik (Radhitya, 2021).

Selain itu, Buaton et. al., dalam penelitiannya "Korelasi Faktor Penyebab Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menggunakan Data Meaning mengungkapkan bahwa ibu rumah tangga lebih cenderung mengalami kekerasan fisik akibat faktor ekonomi. Melalui prosedur melapor pada petugas P2TP2A Kabupaten Langkat akan mampu menangani kasus KDRT yang disebabkan oleh faktor rumah tangga tertentu. Agar nantinya P2TP2A dapat bermitra dengan masyarakat setempat meminta jaminan untuk bertahan dan mencegah terjadinya perilaku kekerasan lebih lanjut di rumah (Buaton et al., 2018).

Alimi dan Nurwati dalam penelitiannya berjudul "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan" bahwa kekerasan dalam rumah tangga yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan adat, maka perempuan sebagai sasaran terbanyak sebagai korban pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu mencapai 80%. Data juga menunjukkan bahwa Kekerasan Terhadap Istri (KTI) terus menjadi bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan hasil dari dorongan internal dan eksternal. Karena ada stressor dihadapkan pada sikap agresif akibat kurangnya kemampuan mengatasi stress, maka dorongan tersebut hadir secara internal dalam diri pelaku.

Sementara itu, jika kita melihatnya sepintas bahwa budaya *man centric* yang diterima oleh wilayah lokal yang lebih luas adalah pendorong utama isu kebiadaban dan unsur-unsur yang menyebabkan kebrutalan di antara pasangan. Pemerintah dan forum anti kekerasan terhadap perempuan seharusnya dapat bekerja lebih fleksibel untuk membantu dan melindungi perempuan korban kekerasan dengan memanfaatkan informasi, data, dan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dan berlaku. Alih-alih mempertanyakan korban yang sudah berani melapor, seharusnya pemerintah dan aparaturnya mulai mempercayai mereka. Pendidikan bagi warga tentang kebiadaban, keamanan korban, dan budaya keseragaman harus lebih diupayakan agar semua lapisan masyarakat dapat ikut mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan (Alimi & Nurwati, 2021).

Menurut Harefa dalam "Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana", bahwa faktor ekonomi, pengendalian emosi, dan sosial lebih banyak menyumbang terjadinya tindak pidana KDRT di Desa Hilizalo'otano, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan. Ada sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga, antara lain rasa malu, aib keluarga, kurangnya kesetaraan gender, ketakutan, dan kurangnya pemahaman dan pendidikan. Alih-alih menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan peraturan nasional dan undang-undang, warga lebih cenderung memilih aturan adat sebagai metode pilihan penyelesaian KDRT (Harefa, 2021).

Santoso dalam penelitiannya "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial" lebih menekankan kepada cara pencegahan, karena menurutnya KDRT masuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang memposisikan perempuan sebagai korban dari aneka ragam proses sosial yang mengakibatkan tekanan fisik dan psikis. Beberapa solusi tawaran Santoso sebagai berikut : 1. mendidik masyarakat tentang fakta bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan masalah sosial bukan masalah individu. 2. Memberitahukan kepada masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan yang dapat proses secara hukum dan tidak dapat dibenarkan. 3. mengorganisir kampanye untuk menghentikan kekerasan yang disiarkan di media cetak, online, dan media sosial. 4. mendorong media untuk berperan dalam menyebarkan informasi tentang cara mencegah kekerasan dalam rumah tangga. 5. membantu korban dalam menyelesaikan masalah dan menyediakan rumah aman dengan terapis dan konselor untuk berubah menjadi area pemulihan trauma (Santoso, 2019).

Rita dkk. dalam penelitiannya "Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" mengungkapkan beberapa catatan tentang bagaimana penegakan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah berlaku selama hampir empat (empat) tahun cukup menunjukkan upaya pemberantasan KDRT melibatkan banyak pihak dan memerlukan penegakan hukum yang konsisten. Sosialisasi Undang-Undang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta peraturan pemerintah dan pedoman teknis pelaksanaannya di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat umum, merupakan kebutuhan mendesak yang membutuhkan perencanaan yang tepat. Menerapkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memberikan perlindungan penuh terhadap hak-hak korban dan keluarganya. Adanya komitmen yang cukup kuat untuk menggunakan apresiasi yang tinggi terhadap nilai-nilai keadilan, nondiskriminasi, dan hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusi. Selain itu, pada semua tingkat penegakan hukum, pelayanan sosial, dan pelayanan publik terkait, diperlukan kondisi bebas korupsi, suap, dan kolusi untuk penegakan hukum (Rita Serena Kolibonso, S.H., 2015).

Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis kutip terdapat perbedaan mendasar bahwa: *Pertama*, belum ada tulisan secara spesifik membahas secara tuntas kekerasan dalam rumah tangga khusus dalam bentuk kekerasan fisik. *Kedua*, pembahasan diatas menyoroti KDRT dalam ranah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan KDRT sedangkan penelitian ini membahas dari perspektif hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut menurut penulisan penulis bahwa penelitian ini belum pernah dibahas sebelumnya.

Kekerasan fisik dalam rumah tangga penting untuk diteliti dengan tujuan menjawab stigma negatif terhadap Islam yang tidak menjunjung Hak Asasi Manusia apabila dikaitkan dengan pembolean suami memukul isteri sebagai salah satu tahapan edukasi dan penyadaran ketika isteri nusyuz sebagaimana terdapat dalam al-Quran Surat An-Nisa' ayat 34. Disisi lain menepis anggapan bahwa pola pendidikan kekerasan fisik seorang ayah dalam rumah tangga terhadap anaknya dalam rangka penegakan syariat Islam mengajari anak sholat pada usia tujuh tahun dan pukullah mereka pada usia 10 tahun apabila meninggalkan sholat dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Daud At-Turmudzi dan Darimi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu studi yang mengonsepsikan hukum berdasarkan apa yang tertulis dalam norma atau kaidah yang menjadi patokan manusia berperilaku yang pantas. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi terhadap kitab-kitab fikih, qanun, tafsir Alquran, dan syarah Hadis yang memuat teks-teks bertema kekerasan. Data sekunder didapatkan dari buku-buku, jurnal, dan sumber-sumber dokumen lain yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Literatur

Kekerasan dalam rumah tangga dalam literatur Barat disebut dengan berbagai istilah, di antaranya *domestic violence* (perilaku kasar di rumah), *family violence* (kebrutalan keluarga), dan *child a buse* (penyalahgunaan anak)

Kekerasan adalah perilaku terbuka atau terselubung, ofensif atau defensif, yang disertai dengan penggunaan kekerasan terhadap orang lain (Huriyani, 2008).

Kata "kekerasan" adalah kata yang mengerikan yang memiliki kekuatan untuk benar-benar menyentuh hati orang. Kekerasan bisa mengubah kedamaian menjadi kekacauan, tawa menjadi air mata, kekacauan menjadi kedamaian, dan kegembiraan menjadi rasa sakit. Pada hakekatnya, kekerasan adalah perbuatan merusak yang menusuk hati, meremukkan perasaan, melumpuhkan hati nurani, dan menghancurkan kasih sayang. Hidup menjadi kacau akibat kekerasan ini, dan semua makhluk hidup menderita akibat kepahitannya (Abu Hamzah Abdul Lathif Al-Ghamidi, 2010).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah segala sesuatu yang bersifat kekerasan, serta perbuatan seseorang atau kelompok yang menimbulkan kerugian fisik terhadap harta milik orang lain atau memaksa mereka untuk melakukannya (Kemdikbud, 2021). Menurut Elli Nurhayati, John Galtung menjelaskan bahwa kekerasan adalah perlakuan atau keadaan yang membentuk realitas aktual seseorang di bawah potensi empirisnya. Artinya, suatu keadaan menghalangi seseorang untuk menyadari potensi atau kemampuannya. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk teror terencana yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi takut dan tertekan, kebijakan pemerintah yang membatasi komunitasnya, atau perilaku anggota keluarga yang membatasi mereka sehingga menjadi cuek dan ketinggalan zaman (Hayati Nur, 2000).

Definisi KDRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004).

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan fisik adalah setiap tindakan yang menyebabkan atau cenderung menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan fisik, menurut definisi di atas. Jenis kekerasan fisik yang sebenarnya paling mudah dirasakan, karena kegiatan ini dapat dirasakan oleh dan oleh orang yang bersangkutan, dan dapat dievaluasi oleh siapa saja. Mereka yang termasuk dalam kategori ini adalah: menampar, menendang, memukul atau meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, dan perilaku serupa lainnya. Kekerasan semacam ini biasanya hanya tampak pada tubuh korban, seperti memar, berdarah, patah tulang, pingsan, dan manifestasi lain yang lebih parah.

Pemicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Masalah dan ketegangan biasa terjadi dalam keluarga. Adu mulut, perbedaan pendapat, cekcok, saling mengejek, bahkan makian adalah hal yang

biasa. Siapapun, termasuk ibu, ayah, istri, suami, anak, dan pembantu rumah tangga, dapat mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu faktor eksternal dan faktor internal (Djannah, 2007).

Faktor eksternal; Korelasi kekuasaan antara suami istri dan diskriminasi gender di kalangan warga negara merupakan dua penyebab eksternal terjadinya tindak kekerasan terhadap istri. Kekuasaan merupakan istilah asimilasi yang didapat dari istilah *potere* yang berarti "saya bisa", yang pada dasarnya berarti menguasai. Untuk mendapatkan kekuatan, saya akan melakukan apa saja. Saya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi seseorang atau sesuatu. Dalam pernikahan, kekuasaan ditunjukkan dalam dua cara: kelompok utama, sejauh arah dan kontrol atau dampak. Kelompok kedua, yang beroperasi di belakang layar, menyerupai kekacauan, perkelahian, dan ketegangan.

Menurut persepsi masyarakat umum suami disamping sebagai kepala keluarga dia juga diidentikkan dengan orang yang mempunyai kekuasaan dalam rumah tangga. Artinya, suami memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi istri dan anggota keluarga lainnya. Selain itu, dimungkinkan untuk menegaskan bahwa faktor budaya yang harus disalahkan atas dominasi suami dalam pernikahan, norma budaya tertentu yang berpengaruh dan menguntungkan pihak suami. Variasi peran yang dimainkan oleh suami dan istri lintas keluarga dan generasi, terkadang sampai pada titik di mana mereka dianggap sebagai doktrin. Ajaran gender kemudian dianggap sebagai keputusan atau keyakinan ilahi yang tidak dapat diubah.

Idiologi ini jua mendefinisikan serta menjelaskan bahwa perempuan serta wajib berfikir dan bertindak. Suami memiliki kuasa lebih tinggi dari wanita karena hak istimewa yang dimiliki menjadi konstruksi sosial ini memberi suami lebih banyak kekuatan daripada wanita. Fakta ini akan mengarah pada ketidaksetaraan gender, juga dikenal sebagai "gender bawahan". Menurut Mansour Fakih, ketidakadilan gender ini memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara, antara lain kekerasan ekonomi dalam bentuk jam kerja lebih panjang dan penghasilan lebih sementara tidak dinilai, marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, kekerasan (kekerasan), stereotyping, subordinasi terhadap asumsi bahwa perempuan kurang penting dalam pengambilan keputusan politik.

Faktor dalam diri sendiri; Kondisi mental atau kepribadian suami sebagai pelaku kekerasan merupakan faktor internal penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Fathul Djannah, L. Langley, Ricard D., dan Levy C. menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh; a. Penyakit kejiwaan; b. Pecandu alkohol dan narkoba; c. Penerimaan orang terhadap kekerasan; d. Kurang komunikasi; misalnya, penyimpangan seksual; misalnya, harga diri rendah; g. putus asa; h. Perubahan situasi dan kondisi; saya. Kekerasan menjadi sumber pemecahan masalah (pola kebiasaan turun-temurun yang diturunkan dari orang tua atau saudara kandung).

Dari dua unsur di atas, cenderung diduga bahwa secara keseluruhan ada sekitar enam faktor penyebab kebrutalan pasangan ke istri; 1) Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diperlakukan sama dalam masyarakat; 2) Masyarakat masih membesarkan putra-putrinya melalui pendidikan berbasis kekuatan jasmani, guna menanamkan keyakinan bahwa mereka harus berani, kuat, dan tidak toleran. 3) Budaya yang mendorong perempuan atau istri untuk bergantung secara finansial kepada laki-laki atau suami 4) Persepsi tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dianggap perlu untuk disembunyikan karena dianggap sebagai masalah pribadi antara suami dan istri daripada masalah sosial; 5) Kesalahpahaman ajaran agama tentang penghormatan terhadap kedudukan suami, aturan mendidik istri, dan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran ketaatan istri kepada suaminya; dan 6) Suami yang labil dan sakit jiwa.

Disisi lain secara khusus faktor penyebab terjadi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dengan beberapa sebab: 1) budaya patriarki telah memposisikan laki-laki dalam posisi suami lebih berkuasa dibandingkan perempuan dalam posisi isteri. 2) ketergantungan ekonomi, bahwa isteri menjadi tanggungjawab nafkahnya oleh suami, maka ketidakmandirian ini dimanfaatkan secara kesewenang-wenangan. 3) tidak jarang kekerasan adalah salah satu cara menyelesaikan konflik, sebagai alasan suami untuk tidak bertanggungjawab. 4) adanya persaingan antara suami dan isteri akibat ketidaksetaraan derajat dalam masyarakat. 5) prustasi atau kelelahan secara psikis karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. 6) kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum, karena sedikitnya porsi materi regulasi tentang pembelaan perempuan. (Alimi & Nurwati, 2021).

Jika telah terjadi tindak pidana KDRT, maka akan ditangani sesuai dengan prosedur seperti yang dilakukan Pengadilan Negeri Pangkep telah pernah mengeluarkan putusan pengadilan mengenai kekerasan fisik, psikis, dan seksual berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004. Ada bukti, khususnya saksi yang melihat ada juga visum dari rumah sakit, padahal itu tidak mendukung hal yang utama, dimana bentuk penyelesaian kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual adalah wajib. Meskipun perceraian harus memiliki sebab dari pihak suami istri, namun bentuk penyelesaian yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Negeri Pangkep untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga selalu dicari secara pasif dari pihak yang bersangkutan. Sikap hakim terhadap korban harus adil, ada kemanfaatan dan kepastian hukum, para pihak melalui mediasi terlebih dahulu, dan jika sudah mencapai kesepakatan baru bisa saling memaafkan. diperkuat dengan surat perjanjian dimana para pihak berjanji tidak akan melakukan hal yang sama lagi (Oruh & Agustang, 2021).

Dalam hal putusan No.594/Pid, penerapan aturan materil dalam tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menimbulkan luka atau penganiayaan terhadap orang tua angkat. Sus/2018/PN.Smg disinkronkan

karena memenuhi syarat Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Terdakwa dinyatakan cakap bertanggungjawab dan wajib menerima sanksi yang sesuai dengan perbuatannya karena dalam persidangan tidak ditemukan alasan untuk menghilangkan tanggung jawab pidana. Dalam perkara putusan No.594/Pid, Sus/2018/PN.Smg pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka-luka. Sesuai dengan Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengutamakan perbaikan diri Terdakwa yang dibuktikan dengan putusan eksekusi yang paling ringan. Hakim telah menerima eksekusi berdasarkan pertimbangan dan unsur-unsur yang digariskan dalam pasal itu (Sari & Megawati, 2022).

Menurut kesimpulan penelitian Sari Ada tiga bentuk kekerasan psikologis: tekanan, penghinaan, dan kutukan. Perempuan di Kota Pekanbaru yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga melihat kekerasan fisik sebagai cara suami untuk melampiaskan emosinya. Ada tiga jenis kekerasan fisik: pukulan, tendangan, dan tamparan. Dua jenis komunikasi yang dialami perempuan di Kota Pekanbaru yang menjadi korban kekerasan adalah pengalaman komunikasi verbal dan pengalaman komunikasi nonverbal yang tidak menyenangkan. Pengalaman komunikasi lisan yang tidak menyenangkan, seperti menjadi sasaran gosip tetangga, mendapat ancaman dari suami, dan dilecehkan suami. Pengalaman tidak menyenangkan menerima pukulan dari suami merupakan komunikasi nonverbal (Sari & Megawati, 2022).

Kekerasan Fisik Dalam Perspektif Hukum Islam

Kemanusiaan menjadi skala prioritas dalam hukum Islam. Hubungan horizontal sesama makhluk hidup terutama manusia adalah fitrah dari Allah SWT. Ayat-ayat yang berkaitan dengan penegakan hukum tak henti-hentinya menjadi pertimbangan penting bagi umat. Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa Syariat Islam dibangun untuk kemaslahatan manusia atau tujuan humanisme adalah keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan kebijaksanaan—atau kebijaksanaan untuk kehidupan—dan Semua aspek hukum Islam harus memiliki asal-usulnya sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Menentang prinsip-prinsip ini berarti bertentangan dengan cita-cita syariah atau keyakinan. Dengan menggunakan definisi ini, ajaran Islam bukanlah segala sesuatu yang tidak adil atau tidak menunjukkan belas kasihan (Al-Jauziyah., 1993).

Tujuan diturunkannya hukum Islam adalah untuk kebahagiaan, kesejahteraan serta kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan dalam perihal ini merupakan kemaslahatan yang bisa meneyentuh seluruh lapisan manusiatanpa membedakan suku, bangsa ataupun jenis kelamin. Salah satu pertanda asal tercapainya ihwal tadi merupakan terhindarnya suatu rumah tangga berasal perilaku kekerasan pada rumah tangga yang berakhir dengan ketidakamanan ataupun ketidakadilan. Islam timbul serta tampak untuk melepaskan manusia

berasal penderitaan, penindasan, kebodohan, kezaliman dan menegakkan keadilan. Tujuan tersebut dibuat berdasarkan nilai kemanusiaan, prioritas utama meninggikan martabat kemausiaan, persamaan, kebebasan serta perlakuan adil.

Adanya penjelasan yang tidak benar tentang ajaran agama bagaimana hormat terhadap kedudukan suami, ketentuan mendidik istri, dan ajaran ketaatan istri kepada suaminya merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti pemukulan terhadap isteri yang nusyuz adalah perintah Allah SWT. Tabel berikut menampilkan temuan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Agama dan Budaya (CSRC) UIN Jakarta tentang pemahaman warga tentang penggunaan legitimasi ketika seorang suami diizinkan untuk memukul nusyuz, atau istri yang tidak patuh;

Tabel 1. Persepsi terhadap Kekerasan Isteri yang nusyuz

Keterangan	Persentase
Setuju	33 %
Ragu-ragu	9 %
Tidak setuju	55 %
Tidak tahu / tidak menjawab	3%

Merujuk pada riset pada atas ditemui satu kesimpulan yang tidak simpel buat dibantah jikalau 33% asal responden masih putusan bulat menggunakan alasan untuk memukul isteri karena nusyuz. Bersumber di persentase tersebut nampak jikalau uraian bolehnya suami melakukan kekerasan kepada isteri yang durhaka tetap tumbuh dalam masyarakat. Terlebih agama memberikan pengesahan kalau laki-laki adalah kepala keluarga yang berhak mendidik istrinya (Ahmad Tholabi Kharlie, 2022). Kekeliruan pemahaman warga wacana kebolehan melakukan pemukulan terhadap isteri yang nusyuz terdapat pada Q.S. al-Nisaa' (4):34, sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ ۚ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۗ

laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas perempuan, karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu perempuan yang saleh adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan yang engkau khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka serta pisahkan tempat tidur mereka serta pukullah mereka. Apabila mereka mentaatimu, maka janganlah engkau mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Kalimat “واضربواهن” pada ayat di atas menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan ulama. Al-Tabari menjelaskan bahwa Allah mengizinkan pemukulan hanya sebagai pilihan terakhir. Dalam hal istri tidak mematuhi dua langkah sebelumnya, perlu diingat bahwa jenis pemukulan yang ditentukan oleh Allah tidak boleh merugikannya. Untuk menafsirkan kalimat ini, Al-Tabari mengutip berbagai pendapat ulama masyhur, jumbuh ulama menyepakati bahwa pemukulan diperbolehkan, tetapi tidak dengan harapan melecehkan seorang wanita atau membuatnya sakit atau terluka parah. Ia juga mengutip pendapat Abdullah bin Abbas yang mengatakan bahwa pukulan di sini adalah *dhorb ghoiru mubarroh*, yang berarti memukul dengan sikat gigi (*miswak*) atau sejenisnya tanpa menimbulkan luka atau rasa sakit (Aliyah, 2010).

Menurut Wahbah al-Zuhaily makna "wadhribuhunna" merupakan memukul yang tidak menyakitkan, atau memukul menggunakan tangan ke pundaknya 3 kali, atau memukulnya menggunakan alat siwak atau ranting pohon, sebab tujuan asal pemukulan itu sendiri ialah buat islah, bukan yang lainnya. pada melakukan pemukulan Wahbah al-Zuhaily pula mensyaratkan harus menghindari tiga hal. (Al-Zuhaily, 2007): a) wajah karena wajah merupakan bagian tubuh yang paling dihormati; b) perut dan organ lain yang menyebabkan kematian karena pemukulan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyakiti atau bahkan membunuh istri nusyuz melainkan untuk mengubah perilaku nusyuznya; dan c) memukul hanya satu area karena hal itu akan menyebabkan lebih banyak rasa sakit dan meningkatkan kemungkinan bahaya. Sekalipun suami memukul istrinya lebih dari batas yang diperbolehkan, istrinya tetap akan disakiti, dan pelakunya akan dihukum.

Al-Qurtubi dalam kitab al-jami' li ahkam al-Quran menjelaskan bahwa makna "wadhribuhunna" ialah sebagai berikut:

الضرب في هذه الآية هو ضرب الادب غير مبرح. وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوها، فان المقصود منه الصلاح لا غير. فلا جرم اذا أدى الى الهلك وجب الضمام، وكذلك القول في ضرب المؤدب غلامه لتعليم القرآن والادب

Pemukulan yang dimaksud pada ayat tersebut ialah karena tujuannya adalah pemulihan dan bukan yang lain, pemukulan sifatnya pendidikan tidak menyebabkan cedera, patah tulang, atau menyebabkan pendarahan dari luka atau cedera menyebabkan luka lainnya. Akibatnya, suami wajib melakukan dhammam (membayar denda dan dimintai pertanggungjawaban) jika pemukulan tersebut menimbulkan semacam kerusakan (dampak), seperti halnya seorang guru yang memukul muridnya sehingga terluka mengajarkan adab dan ilmu. dari Alquran. (al-Qurtubi, n.d.)

Quraish Shihab berpendapat bahwa lafadz dharb tidaklah selalu bermakna memukul dalam arti menyakiti dengan tindakan keras dan menyakitkan. Dharb sering juga digunakan untuk makna lain dalam banyak ayat alqur'an, sesuaikan dengan konteks pembicaraan. Quraish Shihab tidak mendukung dan memperkuat pemahaman makna yang telah dikemukakan oleh ulama klasik yaitu

pukulan yang tidak menyakitkan namun mengandung nilai pendidikan dan kesadaran, sebagai pedoman yaitu rambu-rambu dari Rasulullah SAW “jangan memukul wajah dan tidak pula menyakiti” (Aliyah, 2010)

Pada bukunya aturan perkawinan Islam, Amir Syarifuddin berpendapat yang dimaksud dengan pukulan pada ayat tersebut yaitu pukulan yang tidak sakit dan tidak menyakiti. Pukulan yang bertujuan ta’dib (edukatif) tidak didasarkan atas kebencian, apabila pukulan ringan itu membuat istri menyadari kesalahannya maka masalah tuntas. Apabila langkah tersebut tidak menyelesaikan masalah dapat menempuh tahapan berikutnya yaitu perceraian (Syarifuddin, 2006).

Penyebab lain penyebab kekerasan fisik dalam keluarga juga adanya kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap anjuran agama tentang aturan mendidik anak. Diantara hadith tersebut ialah hadith yang dinukilkan oleh Imam Daud, Rasulullah menyampaikan;

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله ص م: مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين, واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين, وفرقوا بينهم في المضاجع (رواه ابو داود)

Dari Umar Ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya mengatakan: Telah bersabda Rasulullah SAW: perintahkanlah anak-anakmu shalat pada usia tujuh tahun, dan pukullah mereka pada usia sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur diantara mereka (yang berlawanan jenis). (HR. Abu Daud)

Menurut Muhammad Usman Najati ketika usia seorang anak memasuki fase kanak-kanak tahap akhir, yakni antara sembilan sampai dua belas tahun, maka tingkat kecerdasannya akan semakin tampak. Pada periode usia inilah, daya pikir seorang anak merupakan refleksi tingkat kecerdasannya di masa mendatang. Sifat keingintahuannya untuk mencari hakikat sesuatu dan fenomena alam semesta disekitarnya akan terus bertambah. Daya pikirnya yang terus berkembang ini mendorong kepribadiannya untuk belajar memahami seperti memahami konsep salah dan benar, baik dan buruk, sangat penting dalam periode usia anak ini adalah mengajarnya tentang akhlak dan agama melalui nasehat dan bimbingan. Namun demikian, jika anak melakukan penyimpangan atau melakukan kesalahan dan tidak menghiraukan nasehat, maka harus mendidiknya secara tegas sehingga anak dapat terhindar dari terbiasa melakukan kesalahan.

Hadis Rasulullah berpesan kepada orang tua bagaimana mendidik anak sejak dini dengan memberikan bimbingan dan hukuman ketika melakukan kesalahan. Besarnya kebanggaan atau pemberian yang diberikan orang tua kepada anaknya tidak boleh berlebihan jika dirasa perlu. Oleh karena itu, ketika seorang anak berumur sepuluh tahun, sudah sepatutnya dipukul (dihukum) karena menolak untuk shalat. karena kemampuan kognitif dan berbasis pengetahuan anak sudah mulai berkembang pada rentang usia ini. Kepribadian dan rasa tanggung jawab seorang anak mulai berkembang selama masa ini. Dia juga akan lebih cenderung menentang norma sosial, etika, dan bahkan agama. sehingga anak pada usia ini sering mengabaikan bimbingan orang tua. Namun, hukuman terhadap anak tidak boleh terlalu berat karena akan berdampak negatif bagi perkembangan jiwa anak, seperti munculnya rasa takut, hilangnya rasa

percaya diri, bahkan mungkin kebencian terhadap orang yang menghukumnya, orang tuanya (Najati, 2004).

Sesuai pemaparan pada atas bisa dipahami bahwa kebolehan memukul anak yang melakukan pembangkangan atau tidak mau melaksanakan shalat waktu telah berusia sepuluh tahun tetaplah harus dijadikan menjadi solusi terakhir (ultimatum remidium) saat melalui nasehat tidak jua dihiraukan. namun demikian pemukulan pada sini menjadi ta'dib (pendidikan) bukanlah dalam bentuk penyiksaan atau menyakiti fisik anak.

Jelas dari uraian sebelumnya bahwa hukum Islam adalah hukum yang sangat memperhatikan kemanusiaan, memiliki aturan yang dibuat untuk memberi manfaat bagi manusia, dan memiliki tujuan kemanusiaan universal seperti keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan kebijaksanaan dalam kehidupan. Penyimpangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip sebelumnya adalah pelanggaran terhadap syariat atau keyakinan. Akibatnya, Islam melarang segala bentuk kekerasan serta segala sesuatu yang kejam atau tidak adil. karena secara teori, wahyu alah yang direalisasikan dalam praktek hukum Islam dimaksudkan untuk membawa kebahagiaan, iktikad baik, dan kemaslahatan bagi umat manusia.

Simpulan

Islam melarang segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan, selain bertentangan dengan hak individu untuk mendapatkan rasa aman dari segala hal yang menyakitkan, juga bertentangan dengan prinsip Islam yang penuh kasih, lembut, dan jadi rahmat bagi semesta alam. Memang ditemukan nash Hadis yang membolehkan orang tua memukul anaknya yang tidak mau disuruh shalat, tetapi konteks nash tersebut adalah pengajaran, bukan pembolehkan kekerasan. Justru dalam hadis-hadis lain terdapat larangan tegas terhadap suami agar jangan memukul istri. Dengan demikian, norma-norma yang terdapat dalam Islam sangat relevan dengan semangat anti kekerasan dan peraturan perundang-undangan tentang kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Referensi

- Abu Hamzah Abdul Lathif Al-Ghamidi. (2010). *Stop KDRT(kekerasan dalam rumah tangga) Membuang Prahara Kekerasan di Rumah Kita dengan Kembali Kepada Tuntunan Islam*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Ahmad Tholabi Kharlie. (2022). *Hukum Keluarga Indonesia*. Sinar Grafika. http://repo.unikadelasalle.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12653&keywords=
- Al-Jauziyah., S. al-D. A. A. M. bin A. B. al-M. bi I. Q. (1993). *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbal 'alamin*.
- al-Qurtubi, A. A. M. (n.d.). *Al-Jami' Li ahkam al-Qur'an, Jilid 3*.
- Al-Zuhaily, W. (2007). *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*. Dar al-Fikr.

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 211. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>
- Aliyah, L. (2010). KDRT dalam Penafsiran Mufassir Indonesia (Studi atas Tafsiran-Nur, al-Azhar, dan al-Misbah). *Jurnal Islam Indonesia*, 02, 35–74. <http://jurnal-islam-indonesia.isif.ac.id/index.php/Jurnal-Islam-Indonesia/article/view/7>
- Buaton, R., Maulita, Y., & Kristiawan, A. (2018). Korelasi Faktor Penyebab Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Menggunakan Data Mining Algoritma A Priori. *Jurnal Media Infotama*, 14(1). <https://doi.org/10.37676/jmi.v14i1.468>
- Djannah, F. (2007). *Kekerasan Terhadap Istri* (pp. 10–11).
- Harefa, A. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana. *Jurnal Panah Keadilan Yang Diterbitkan Oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan*, 1(1), 18–21.
- Hayati Nur, E. (2000). *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*. Pustaka Pelajar.
- Huriyani, Y. (2008). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Menjadi Persoalan Publik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 75–86.
- Kemdikbud. (2021). Kamus Besar Bahasa Indonesia,” in Kamus Besar Bahasa Indonesia. In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. <https://www.kbbi.web.id/>
- Najati, M. U. (2004). *Psikologi Dalam Perspektif Hadits*. Pustaka Alhusna Baru.
- Nurhikmah, S., & Nur, S. (2021). Kekerasan dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 54–67. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8278>
- Oruh, S., & Agustang, A. (2021). Tinjauan Sosiologis Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU PKDRT Oleh Pengadilan Negeri Pangkep. *Andi Agustang*, 8(23), 108.
- Radhitya, T. V. (2021). Dampak Pandemi Covid-19. In *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* (p. 2).
- Rita Serena Kolibonso, S.H., L. M. . (2015). Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Widya Accarya*, 5(Vol 4 No 1 (2015): Widya Accarya), 35–44.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Sari, A. C., & Megawati, W. (2022). Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam

Rumah Tangga (KDRT) Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 594/PID.SUS/2018/PN SMG. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, 23(2), 166–171. <https://doi.org/10.35315/dh.v23i2.9083>

Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Kencana.